



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
Jalan Dr.Sutomo No. 36 140 Temanggung 56212  
Telepon (0293) 491148

Nomor : 421.2/4262/2004

23 September 2004

Lampiran : -

Perihal : Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

Yth. Ketua Yayasan SD Muhammadiyah Parakan  
Di Bulu Temanggung  
Jl. Raya Kedu KM. 2 Kalisat Bulu



Memperhatikan ;

1. Surat Saudara nomor ; 037/SDMP/VI.A.1/III/2004, tanggal 1 September 2004
2. Rekomendasi/persetujuan Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Bulu , nomor ; 426.1 / 203 / 2004 , tanggal 1 September 2004
3. Rekomendasi/persetujuan Camat Bulu, Kabupaten Temanggung, nomor ; 420 / 253/2004 ,tanggal 1 September 2004.

Dengan ini diberitahukan bahwa ;

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas ;
  - 1.1. Nama Sekolah ; SD Muhammadiyah Parakan di Bulu
  - 1.2. Lokasi Sekolah ; Pedesaan
    - 1.2.1 Jalan / Desa ; Jl. Raya Kedu KM. 2 Kalisat Bulu
    - 1.2.2 Kecamatan ; Bulu
    - 1.2.3 Kabupaten ; Temanggung
  - 1.3. Nama Yayasan/Badan Penyelenggara ; Pimpinan Cabang Muhammadiyah Parakan
  - 1.4. Alamat Yayasan/Badan Penyelenggara ; Jl. Kosasih No. 11 Parakan
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka Kelas I yang diselenggarakan sejak tanggal 15 Juli 2000 Tahun Pelajaran 2000/2001.
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.



Tembusan disampaikan Yth. :

1. Direktur Sekolah Swasta  
Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prop.Jawa Tengah
3. Kepala Subdin Dikdas Dinas P dan K Prop. Jateng
4. Bupati Temanggung
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Bulu
6. Camat Bulu
7. Kepala SD Muhammadiyah Parakan di Bulu
8. Arsip.

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG

Nomor : 421.2/ 046 /2004

Tentang

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan SD Muhammadiyah Parakan di Bulu Kecamatan Bulu

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Temanggung Propinsi Jawa Tengah

- Membaca : a. Surat permohonan SD Muhammadiyah Parakan di Bulu , Jl. Raya Kedu KM 2 Kalisat Bulu , Kecamatan Bulu nomor :037/SDMP/VI.A.1/III/2004, tanggal 1 September 2004
- b. Persetujuan pendirian Sekolah Swasta dari Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Temanggung nomor : 421.2 / 4262 / 2004, tanggal 23 September 2004.
- Menimbang : a. Bahwa Organisasi Yayasan Pendidikan Muhammadiyah Cabang Parakan Kecamatan Parakan dan Sekolah Dasar yang akan didirikan/diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa berhubung hal pada butir a diatas,dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar tersebut
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah :
- a. Nomor 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0486/U/1992, tentang Sekolah Dasar
- b. Nomor 821.2 / 034 /2004, tanggal 5 Maret 2004 (SK.Jabatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) Kabupaten Temanggung.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK/Sekolah Swasta.




Memutuskan

- Menetapkan :
- Pertama : Memberi izin kepada :  
Nama Yayasan : YP. Muhammadiyah Cabang Parakan  
Alamat : Jl. Kosasih No. 11 Parakan , Kecamatan Parakan  
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar.
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0487/U/1992, pemberian izin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Temanggung  
Pada tanggal : 23 September 2004



Tembusan disampaikan Yth. :

1. Direktur Sekolah swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
3. Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Jawa Tengah
5. Bupati Temanggung
6. Kepala UPT Dinas P dan K Kecamatan Bulu
7. Camat Bulu
8. Kepala SD Muhammadiyah Parakan di Bulu Kecamatan Bulu
9. Arsip.